



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 276/Pid.Sus/2016/PN.Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : LEOPOLDUS M. METBOKI alias LEO;
2. Tempat Lahir : Kefa ;
3. Umur / Tgl. Lahir : 21 Tahun / 21 April 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Nusantara , Kelurahan Liliba, Kec. Oebobo Kota  
Kupang dan Kelurahan Benpasi Kefamenanu;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2016 s/d tanggal 24 Oktober 2016;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 18 Oktober 2016 s/d tanggal 16 Nopember 2016;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 17 Nopember 2016 s/d tanggal 15 Januari 2017;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :

Setelah membaca :

- Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik;
- Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Kupang ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang dalam perkara ini;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah membaca Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa LEOPOLDUS M. METBOKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan yaitu Pasal 310 Ayat (4) UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEOPOLDUS M. METBOKI** dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulandikurangkan penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Suzuki satria FU DH 2073 DD beserta STNK ;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. LEOPOLDUS METBOKI dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No. Pol. DH 6051 HJ beserta STNK;
  - 1 (satu) lembar SIM C An. ROBY ADITYA SURYA, dikembalikan kepada Robi aditya surya;
4. Menghukum Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah dibacakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan register perkara No.PDM-70/KPANG/10/2016 sebagai berikut:

DAKWAAN.

Bahwa ia Terdakwa LEOPOLDUS M. METBOKI pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar jam 23.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dibulan Juni 2016 wita, bertempat di Jalan Adi Sucipto dekat toko Rosela Kelurahan Penfui Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Maulafa Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, karena kelalaiannya menyebabkan orang meninggal dunia yakni korban SIMSON WA'ANG, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi DH 2073 DD membonceng korban, tanpa menggunakan helm pengaman, dengan kecepatan tinggi yakni 70 km / jam menggunakan gigi / perseneling 5 (lima) datang dari arah bundaran penghijauan hendak menuju ke arah jalan Farmasi, dan untuk memperpendek jarak maka Terdakwa memotong jalan dengan mengambil jalan berlawanan yakni sebelah kanan jalan dilihat dari arah bundaran penghijauan/Undana, dari jarak kira-kira 10 meter Terdakwa sudah melihat saksi Roby Aditya Surya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi DH 6051 HJ membonceng saksi Audini Berbasari bergerak dari arah pertokoan berbelok menuju ke arah Penfui, namun Terdakwa tidak berusaha memperlambat kecepatan untuk memberi kesempatan kepada saksi Roby Aditya Surya melewati jalan tersebut, namun Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya tersebut dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roby Aditya Surya, membuat kedua sepeda motor dan pengendara sepeda motor serta orang yang dibonceng termasuk korban terlempar di bahu jalan dan kepala korban membentur bahu jalan.

Bahwa selanjutnya korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapat pertolongan secara medis, akibat luka di kepala yang diderita korban sebagaimana Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan :Kepala Terdapat Hematon pada kepala sebelah kiri.

Kesimpulan : Hematon tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul.

Dan setelah korban dirawat beberapa saat, korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Nomor : 1778/812.2/445/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICHMAN PATANDUNG yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan rawat di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 05 Juni 2016 jam 12.20 dan meninggal dunia tanggal 05 Juni 2016 jam 03.00 wita.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor : 22 Tahun 2009;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ROBY ADITYA SURYA, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
  - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka-luka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Adi Sucipto dekat Toko Rosela Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri dan AUDINI BERBASARI serta SIMSON WA'ANG dimana pada saat kejadian saksi mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio GT No. Pol. DH 6051 HJ yang ditabrak oleh sebuah Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
  - Bahwa benar awalnya saksi datang dari arah gang Ruko Penfui hendak menuju arah Naimata dan diatas Sepeda Motor yang saksi kendarai saksi membonceng seorang penumpang yang bernama AUDINI BERBASARI sedangkan Sepeda Motor Suzuki Satria FU datang dari arah Bundaran Penghijauan melalui jalur yang berlawanan hendak menuju arah mana saksi tidak tahu pasti namun dari Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut dengan kecepatan tinggi serta diatas Sepeda Motor tersebut ada satu orang laki-laki yang dibonceng ;
  - Bahwa pada saat kejadian saksi sempat berupaya menambah kecepatan Sepeda Motor yang saksi kendarai supaya tidak terjadi tabrakan namun karena jaraknya sudah dekat sehingga Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut langsung menabrak Sepeda Motor yang saksi kendarai pada bagian bodi samping kiri belakang sehingga kedua Sepeda Motor tersebut sama-sama terjatuh dan terseret diaspal;
  - Bahwa benar setelah kejadian kecelakaan saksi menolong teman saksi yang saksi bonceng dan meminta tolong ke orang-orang supaya korban dibawa ke Rumah Sakit dan setelah itu ada mobil yang datang dari arah Bandara sehingga saksi bersama dengan teman saksi naik mobil Rush warna merah sedangkan pengendara dan penumpang yang dibonceng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diasat Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut dinaikkan ke mobil Pick Up;

- Bahwa benar saksi bersama dengan teman saksi dan juga pengendara dan penumpang Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut sempat di bawa ke Rumah Sakit Kartini namun sampai di sana di tolak dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Johannes;
- Bahwa penumpang Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit beberapa jam kemudian;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. AUDINI BERBASARI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka-luka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Adi Sucipto dekat Toko Rosela Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan saksi dibonceng menggunakan Sepeda Motor Yamaha Mio GT No. Pol. DH 6051 HJ yang dikendarai oleh saksi ROBI ADITYA SURYA ditabrak dari arah belakang sebuah Sepeda Motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang saksi tidak kenal;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang saksi tumpangi datang dari arah Jalan samping Ruko Penfui hendak menuju arah Naimata dengan kecepatan pelan sedangkan Sepeda Motor Suzuki Satria FU datang dari arah Bundaran Penghijauan melalui jalur yang berlawanan menuju arah yang saksi tidak tahu pasti namun menurut perkiraan saksi tujuannya mau bergerak lurus menuju arah Naimata dengan kecepatan tinggi dan apakah ada penumpang atau tidak saksi tidak tahu pasti karena saat itu mata saksi terkena cahaya lampu Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut sehingga silau;
- Bahwa benar saat itu pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio GT yakni ROBI ADITYA SURYA sempat berupaya untuk menghindari namun karena jaraknya sudah sangat dekat sehingga Sepeda Motor Suzuki Satria FU tersebut menabrak Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang saksi tumpangi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kecelakaan saksi langsung jatuh dan pusing dan saat itu saksi tidak bisa bangun karena saksi merasakan sakit pada bagian punggung sama pinggang sebelah kiri;
- Bahwa benar setelah kejadian saksi bersama pengendara Sepeda Motor Yamaha Mio GT ROBI ADITYA SURYA sempat dibawa ke RS Kartini dengan menggunakan mobil, sedangkan pengendara Sepeda Motor Suzuki Satria FU maupun penumpang yang dibonceng juga dibawa ke RS Kartini dengan menggunakan mobil namun sampai disana ditolak dan akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Johannes Kupang;
- Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut saksi mengalami luka-luka ringan sedangkan penumpang Sepeda Motor Suzuki Satria FU meninggal dunia saat dirawat di Rumah Sakit Umum Johannes Kupang;
- Bahwa benar pada saat kejadian keadaan cuaca pada malam hari gelap, jalan beraspal baik, lebar, putaran, serta arus lalu lintas sepi;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. MAGDALENA BERI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka-luka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Adi Sucipto dekat Toko Rosela Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari korban alm. SIMON WAANG;
- Bahwa benar pada saat kejadian kecelakaan saksi sedang berada di Alor dan mengetahui kejadian kecelakaan yang menimpa anak saksi dari seorang laki-laki melalui HP dengan menggunakan No.HP anak saksi;
- Bahwa benar setelah menerima informasi dari orang tersebut saksi langsung berangkat ke Kalabahi dan setelah sampai di kalabahi sekitar pukul 13.00 Wita saksi langsung naik pesawat dari Kalabahi ke Kupang dan setelah saksi tiba di Kupang sekitar jam 04.00 Wita dan setelah sampai dikupang saksi langsung menuju ke Oesao tempat anak saksi disemayamkan di rumah keluarga kemudian diberangkatkan ke Alor untuk dimakamkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga Terdakwa ada membantu biaya pemberangkatan jenazah anak saksi ke Alor;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. KIKI HARYANTO, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tingkat Penyidikan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka-luka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Adi Sucipto dekat Toko Rosela Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang yang tidak jauh dari rumah saksi;
- Bahwa benar pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah sedang menonton TV bersama dengan anak-anak yang kerja disebelah rumah dan saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut namun setelah mendengar bunyi benturan keras baru saksi tahu kalau terjadi kecelakaan;
- Bahwa benar setelah saksi mendengar bunyi benturan keras saksi bersama dengan anak-anak yang sedang menonton TV langsung keluar dari rumah dan melihat ada 2 (dua) unit Sepeda Motor yang sudah tergeletak jatuh di atas jalan raya kemudian 1(satu) orang laki-laki berteriak minta tolong sedangkan 3 ( tiga) orang lagi dalam keadaan tergeletak di atas jalan raya dan salah satunya perempuan;
- Bahwa benar posisi perempuan berada didekat sudut putaran jalan dalam keadaan masih tergeletak, sedangkan 2 (dua) orang laki-laki jatuh tergeletak diatas jalan dalam keadaan pingsan;
- Bahwa benar keadaan cuaca saat kejadian gelap, jalan beraspal dekat dengan putaran jalan serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar saat itu yang menolong korban adalah saksi sendiri dibantu dengan orang-orang yang berada di tempat kejadian kemudian mereka dibawa ke Rumah Saksit dengan menggunakan mobil yang berbeda, 2 (dua) orang naik di mobil Pribadi dan 2( dua) orang lagi naik di mobil Pick Up;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa : Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN dengan hasil pemeriksaan kepala terdapat Hematon pada kepala sebelah kiri. Kesimpulan : Hematon tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul. Dan Surat Keterangan Nomor : 1778/812.2/445/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICHMAN PATANDUNG yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan rawat di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 05 Juni 2016 jam 12.20 dan meninggal dunia tanggal 05 Juni 2016 jam 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa Terdakwa LEOPOLDUS M. METBOKI alias LEO dipersidangan telah memberikan keterangan pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) sebagai Tersangka pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang luka-luka dan meninggal dunia yang terjadi pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Adi Sucipto dekat Toko Rosela Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Suzuki Satria FU membonceng teman Terdakwa yang bernama SIMON WAANG datang dari arah belakang Undana hendak menuju arah Jl. Farmasi dengan kecepatan kurang lebih sekitar 65-70 Km/Jam melewati jalur sebelah kiri dan belok kanan melawan arah dari tikungan pertama sedangkan Sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih yang Terdakwa tabrak bergerak dari arah depan Toko Rosela hendak belok melalui jalan memutar menuju arah Bandara dengan kecepatan pelan;
- Bahwa benar saat itu Terdakwa panik karena Terdakwa berfikir bahwa saat itu Sepeda Motor tersebut akan terus bergerak belok kanan menuju arah Bandara sehingga pada saat Terdakwa bergerak maju ternyata Sepeda Motor tersebut tidak bergerak, Terdakwa sempat menghindari dengan cara mengurangi kecepatan dan mengerem namun karena jaraknya saat itu sudah dekat sehingga Terdakwa tetap menabrak Sepeda motor tersebut yang mengenai bagian samping kiri belakang;
- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan dan pada saat menjemput almarhum di SIMON WAANG ditempat kost Terdakwa sempat mengonsumsi minuman keras berupa SOPI sedangkan almarhum tidak tahu apakah Terdakwa sudah minum atau tidak;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa tidak sadarkan diri dan setelah sampai di RSUD Johannes baru Terdakwa sadar sedangkan SIMON WAANG yang Terdakwa bonceng Terdakwa tidak tahu keadaannya begitu juga dengan penganadara Sepeda Motor yang Terdakwa Tabarak;
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan malam hari ada lampu penerangan, kondisi jalan beraspal baik, rata, lebar dan kondisi arus lalu lintas saat itu sepi;
- Bahwa atas kejadian kecelakaan tersebut Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Suzuki satria FU DH 2073 DD beserta STNK;
- 1 (satu) lembar SIM C An. LEOPODUS METBOKI;
- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No. Pol. DH 6051 HJ beserta STNK;
- 1 (satu) lembar SIM C An. ROBY ADITYA SURYA;

Barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dipersidangan serta dibenarkan dan telah disita sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan dengan putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Adi Sucipto dekat Toko Rosela Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara sepeda Motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh saksi Roby Aditya Surya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi DH 2073 DD membonceng korban SIMON WAANG tanpa menggunakan helm dengan kecepatan tinggi yakni 70 km/ jam datang dari arah bundaran penghijauan hendak menuju ke arah jalan Farmasi, dan untuk memperpendek jarak maka Terdakwa memotong jalan dengan mengambil jalan berlawanan yakni sebelah kanan dilihat dari arah bundaran penghijauan/Undana, dari jarak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kira-kira 10 meter Terdakwa sudah melihat saksi Roby Aditya Surya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi DH 6051 HJ membonceng saksi Audini Berbasari bergerak dari arah pertokoan berbelok menuju ke arah Penfui, namun Terdakwa tidak berusaha memperlambat kecepatan untuk memberi kesempatan kepada saksi Roby Aditya Surya melewati jalan tersebut, Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roby Aditya Surya, membuat kedua sepeda motor dan pengendara sepeda motor serta orang yang dibonceng termasuk korban terlempar di bahu jalan dan kepala korban membentur bahu jalan;

- Bahwa akibat kejadian tersebut SIMON WAANG mengalami luka di kepala dan setelah dirawat beberapa lama akhirnya meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Hasil pemeriksaan :Kepala Terdapat Hematon pada kepala sebelah kiri. Kesimpulan : Hematon tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul. Dan Surat Keterangan Nomor : 1778/812.2/445/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICHMAN PATANDUNG yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan rawat di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 05 Juni 2016 jam 12.20 dan meninggal dunia tanggal 05 Juni 2016 jam 03.00 Wita;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal melanggar Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

#### Ad.1. Tentang unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perseorang atau korporasi yang melakukan tindak pidana dan kepadanya dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya. Dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan 1 (satu) orang Terdakwa yang bernama : LEOPOLDUS M. METBOKI als. LEO dengan identitas sebagaimana dalam surat Dakwaan dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga tidak terdapat keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab atas diri Terdakwa serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa. Dengan demikian unsur “ Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa pada hari sabtu tanggal 04 Juni 2016 sekitar pukul 23.30 Wita di Jalan Adi Sucipto dekat Toko Rosela Kel. Penfui, Kec. Maulafa Kota Kupang telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas antara sepeda Motor Suzuki Satria FU yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Sepeda Motor Yamaha Mio GT yang dikendarai oleh saksi Roby Aditya Surya. Dimana Terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria nomor polisi DH 2073 DD membonceng korban SIMON WAANG tanpa menggunakan helm dengan kecepatan tinggi yakni 70 km/ jam datang dari arah bundaran penghijauan hendak menuju ke arah jalan Farmasi, dan untuk memperpendek jarak maka Terdakwa memotong jalan dengan mengambil jalan berlawanan yakni sebelah kanan jalan dilihat dari arah bundaran penghijauan/Undana, dari jarak kira-kira 10 meter Terdakwa sudah melihat saksi Roby Aditya Surya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio GT nomor polisi DH 6051 HJ membonceng saksi Audini Berbasari bergerak dari arah pertokoan berbelok menuju ke arah Penfui, namun Terdakwa tidak berusaha memperlambat kecepatan untuk memberi kesempatan kepada saksi Roby Aditya Surya melewati jalan tersebut, Terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya dan menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Roby Aditya Surya, membuat kedua sepeda motor dan pengendara sepeda motor serta orang yang dibonceng termasuk korban terlempar di bahu jalan dan kepala korban membentur bahu jalan. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas “ juga telah terbukti;

Ad.3. Tentang unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti surat akibat kejadian tersebut SIMON WAANG mengalami luka di kepala dan setelah dirawat beberapa lama akhirnya meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum nomor : RSUD/738/VIII/2016 tanggal 08 Agustus 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. EDWIN yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Hasil pemeriksaan :Kepala Terdapat Hematon pada kepala sebelah kiri. Kesimpulan : Hematon tersebut diatas disebabkan benturan benda tumpul. Dan Surat Keterangan Nomor : 1778/812.2/445/2016 tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. RICHMAN PATANDUNG yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar yang bersangkutan rawat di IGD RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang pada tanggal 05 Juni 2016 jam 12.20 dan meninggal dunia tanggal 05 Juni 2016 jam 03.00 Wita. Dari uraian dan pertimbangan diatas maka unsur "mengakibatkan orang lain meninggal dunia" juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal : 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Suzuki satria FU DH 2073 DD beserta STNK
- 1 (satu) lembar SIM C An. LEOPODUS METBOKI, adalah milik dari Terdakwa maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No. Pol. DH 6051 HJ beserta STNK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar SIM C An. ROBY ADITYA SURYA, adalah milik dari saksi Roby Aditya Surya dikembalikan kepada Roby Aditya Surya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Akibat kelalaian Terdakwa mengakibatkan korban THOMAS WAANG meninggal dunia dan telah meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya ;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Keluarga Terdakwa sudah meminta maaf dan berdamai dengan keluarga korban;
- Keluarga Terdakwa turut membantu mengurus jenazah dan ikut mengahdiri pemakaman korban saat di Alor dengan memberi bantuan sebagai tanda duka;

Memperhatikan ketentuan Pasal : 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Paradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa LEOPOLDUS M. METBOKI alias LEO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudi kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan korban meninggal dunia;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa LEOPOLDUS M. METBOKI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 ( enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit SPM Suzuki satria FU DH 2073 DD beserta STNK
  - 1 (satu) lembar SIM C An. LEOPOLDUS METBOKI;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) unit SPM Yamaha Mio GT No. Pol. DH 6051 HJ beserta STNK.
- 1 (satu) lembar SIM C An. ROBY ADITYA SURYA,

Dikembalikan kepada Roby Aditya Surya;

6. Membebani Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari : Senin tanggal : 19 Desember 2016 oleh kami : DAVID P. SITORUS, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, ANDDY EDDY VIYATA, SH dan THEODORA USFUNAN, SH masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : LIDIA M. F MBOEIK, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang dengan dihadiri oleh : EIRENE M. ORANAY, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadapan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ANDDY EDDY VIYATA, SH

DAVID P.SITORUS, S.H.,M.H

THEODORA USFUNAN, SH

Panitera Pengganti

LIDIA M. F MBOEIK,